



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 14/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VIII/2021

TENTANG

TIM VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI
PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
LINGKUP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan verifikasi dan klarifikasi dokumen persyaratan izin perkuliahan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/VIII/2021 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Izin Perkuliahan Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Tim Verifikasi dan Klarifikasi Pengajuan Izin Perkuliahan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/VIII/2021 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Izin Perkuliahan Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG TIM VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LINGKUP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi dan Klarifikasi Pengajuan Izin Perkuliahan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan pengajuan izin perkuliahan; dan

- b. menyampaikan laporan hasil verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan pengajuan izin perkuliahan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Agustus 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hubungan Partisipasi Masyarakat,



YOSEF HARDI HIMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR:14/HK.03.1Kpt/53/Prov/VIII/2021

TENTANG

TIM VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI
PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LINGKUP PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

TIM VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI
PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
LINGKUP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Yosafat Koli	Anggota KPU Provinsi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua
2.	Lodowyk Fredrik	Anggota KPU Provinsi Wakil Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua
3.	Agustinus Y.O. Paon	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
4.	Banla Y. P. Kinanggi	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
5.	Andrew S.N. Kette	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hubungan Partisipasi Masyarakat,



YOSEF HARDI HIMAN